

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Berdasarkan teori kepastian hukum, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Telemedicine* yang berbasis kecerdasan buatan di hukum positif Indonesia belum adanya kepastian hukum dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan terdapatnya kekosongan hukum. Analisis ini dapat dilihat melalui adanya praktik *telemedicine* yang menggunakan kecerdasan buatan tapi tidak terdapat pada pengaturan *Telemedicine* yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Telemedicine* merupakan alternatif pengobatan yang dilakukan secara jarak jauh tanpa harus bertemu dengan dokter atau tenaga medis, yang mana ada kemungkinan resiko terjadinya kesalahan diagnosis yang dialami oleh pasien atau informasi lainnya yang di proses oleh sistem komputer dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sehubungan dengan tanggung jawab dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik diberikan Batasan mengenai tanggung jawabnya yang berhubungan dengan kewajiban profesinya di bidang kesehatan pada layanan kesehatan *online* tersebut seperti misalnya transaksi terapeutik melalui *online*, yang apabila dilanggar dan menimbulkan kerugian kepada pasien maka dasar tuntutan ganti kerugiannya didasarkan pada wanprestasi dan Pasal 38 Ayat (1) UU ITE. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak platform layanan kesehatan *online* biasanya hanya memberikan ganti rugi dalam bentuk

kompensasi berupa uang terhadap tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien sebagai pengguna. Untuk *platform* yang menggunakan kecerdasan buatan belum jelas bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak penyelenggara ke pasien dikarenakan belum ada peraturan yang secara jelas mengatur pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sistem komputer itu.

2. Pengaturan pada bidang *telemedicine* ada pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4829 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemic *Covid-19* yang mencabut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 303 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (perkonsil) Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa *Pandemic Covid-19* Di Indoneisa. Untuk pengaturan mengenai kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kedudukan hukum *telemedicine* yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) sendiri belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum di dalam beberapa kasus. Meski *telemedicine* ini telah diatur dalam beberapa peraturan namun untuk *telemedicine* yang berbasis *artificial*

*intelligence* dalam beberapa kasus belum bisa diselesaikan karena belum adanya peraturan yang mengatur hal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Pelaksanaan layanan kesehatan membutuhkan pengaturan lebih khusus dan secara jelas menerangkan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pelayanan kesehatan *online* (*telemedicine*). Minimal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia guna memberikan kepastian hukum pada layanan kesehatan *online* (*telemedicine*).
2. Masyarakat membatasi penggunaan layanan kesehatan online (*telemedicine*) yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) pada penyakit ringan saja dan tidak disarankan pada penyakit berat karena, belum adanya kepastian hukum dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyedia tidak pasti.
3. Pemerintah berkordinasi serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menaruh perhatian lebih dalam upaya perlindungan konsumen dalam kesalahan diagnosis serta bentuk pertanggungjawaban *platform* pada layanan kesehatan *online* (*telemedicine*) dengan membuat aturan yang lebih terperinci agar dapat menjamin perlindungan terhadap pasien baik dalam bidang kesehatan maupun pengawasan.